



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Jakarta, 26 Agustus 2020

Nomor : 1544 /SEK/KU.02/8/2020
Sifat : Segera
Hal : **Penunjukkan Penanggungjawab
Rekonsiliasi Keuangan Perkara**

Yth.

1. Panitera Pengadilan Tingkat Banding
2. Panitera Pengadilan Tingkat Pertama
Lingkungan Badan Peradilan Umum, Agama dan Tata Usaha Negara
di
Seluruh Indonesia

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI atas Sistem Pengendalian Intern Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahun 2019 Nomor: 59B/HP/XVI/05/2020 tanggal 15 Mei 2020 tentang penatausahaan dan pengungkapan rekening pemerintah lainnya serta pengelolaan keuangan perkara dan uang titipan pihak ketiga lainnya pada Laporan Keuangan MA belum memadai.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini Saudara ditunjuk menjadi penanggungjawab dalam melakukan rekonsiliasi dan verifikasi data rekening keuangan perkara, serta melakukan rekonsiliasi keuangan perkara setiap bulannya pada seluruh bagian di Kepaniteraan. Kemudian setiap 6 (enam) bulan sekali memberikan Laporan Hasil Konsolidasi tersebut ke bagian kesekretariat untuk diungkap di dalam Catatan atas Laporan Keuangan masing-masing Pengadilan. Selanjutnya melaporkan hasil tindak lanjut kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI c.q Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi melalui email : tgrbirokeu@gmail.com paling lambat tanggal 11 September 2020.

Untuk perhatian dan pelaksanaannya.

MAHKAMAH AGUNG
SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI

A.S. PUDJOHARSOYO

Tembusan :

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;
4. Auditor Utama Keuangan Negara III Badan Pemeriksa Keuangan RI;
5. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
6. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;
7. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
8. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI.